

# Analisis penentuan skala prioritas asnaf dalam pendistribusian zakat pada ziswaf masjid agung jami' malang

Oktavia Rahmalia Putri<sup>1</sup>, Guntur Kusuma Wardana<sup>2</sup>

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: <sup>1</sup>240503110070@student.uin-malang.ac.id, <sup>2</sup>guntur@uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Zakat, Asnaf, Skala Prioritas, Pendistribusian Zakat, ZISWAF

## Keywords:

Zakat, Asnaf, Priority Scale, Zakat Distribution, ZISWAF

## ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerataan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendistribusian dana kepada mustahik. Namun, keterbatasan dana zakat serta tingginya jumlah penerima menyebabkan perlunya penentuan skala prioritas asnaf agar penyaluran zakat dapat dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyaluran zakat, efektivitas seleksi mustahik, penentuan skala prioritas asnaf, serta upaya optimalisasi pendistribusian zakat pada ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

normatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta referensi pendukung terkait mekanisme penyaluran zakat di ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat dilakukan melalui tahapan pendataan, survei lapangan, verifikasi, dan musyawarah internal untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Prioritas pendistribusian diberikan kepada golongan fakir, miskin, dan fisabilillah berdasarkan tingkat urgensi dan kondisi sosial ekonomi mustahik. Optimalisasi pendistribusian zakat dilakukan melalui digitalisasi administrasi, pengembangan zakat produktif, serta penguatan kerja sama dengan lembaga zakat lain agar penyaluran lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan.distribusi.

## ABSTRACT

Zakat is an Islamic economic instrument that plays an important role in realizing social welfare, economic equity, and community empowerment through the distribution of funds to mustahik. However, the limitation of zakat funds and the high number of recipients cause the need to determine the priority scale of asnaf so that the distribution of zakat can be carried out effectively, on target, and in accordance with sharia principles. This study aims to analyze the mechanism of zakat distribution, the effectiveness of mustahik selection, the determination of the priority scale of asnaf, and efforts to optimize the distribution of zakat at ZISWA Masjid Agung Jami' Malang City. This study uses a qualitative method with a normative descriptive approach. Data was obtained through interviews, observations, documentation, and supporting references related to the mechanism of distributing zakat at ZISWA Masjid Agung Jami' Malang City. The results of the study show that the distribution of zakat is carried out through the stages of data collection, field surveys, verification, and internal deliberations to ensure that assistance is on target. Distribution priorities are given to the poor, poor, and fisabilillah groups based on the level of urgency and socio-economic conditions of mustahik. Optimizing the distribution of zakat is carried out through the digitization of administration, the development of productive zakat, and the strengthening of cooperation with other zakat institutions so that the distribution is more transparent, effective, and sustainable.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

## Pendahuluan

Zakat memiliki peran strategis dalam membangun kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Masyarakat (Wicaksono & Wardana, 2025). Zakat dalam ekonomi Islam berperan sebagai instrumen utama yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan. Keberadaan zakat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi umat. Melalui sistem distribusinya, zakat mengalirkan sebagian harta dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga berkontribusi dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan menjaga keseimbangan ekonomi di tengah masyarakat (Damanik et al., 2024). Zakat tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai muamalah yang berorientasi pada kemaslahatan, pemerataan kesejahteraan, dan pengentasan kemiskinan. Zakat berpotensi sebagai solusi dalam pemerataan ekonomi di Indonesia, terutama jika dikelola melalui mekanisme pengumpulan dan penyaluran yang efektif (Fakhruddin et al., 2024). Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala, khususnya ketidakseimbangan antara jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dengan tingginya jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan.

Dalam Al-Qur'an, ketentuan mengenai pihak yang berhak menerima zakat telah dijelaskan secara tegas dalam QS. At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan delapan golongan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penetapan skala prioritas menjadi hal yang penting agar penyaluran zakat dapat memberikan manfaat yang lebih optimal, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan seperti fakir dan miskin. Secara fikih, distribusi zakat tidak selalu harus mencakup seluruh asnaf, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang ada (Hakim et al., 2024). Namun, dalam implementasinya, penentuan skala prioritas tersebut memerlukan dasar pertimbangan yang jelas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan.

Dalam praktik pendistribusian zakat, penentuan skala prioritas asnaf menjadi salah satu aspek penting agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik (Sanusi, 2021). *Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Hasan Nur Basri, S.Pd selaku staff pelaksana di ZISWA Masjid Agung Jami' Malang pada 14 April 2026 "Penentuan prioritas asnaf di ZISWA Masjid Agung Jami' Malang tidak hanya didasarkan pada kategori asnaf, tetapi juga mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan, kondisi ekonomi mustahik, serta tujuan pemberdayaan jangka panjang".* Kedekatan yang dilakukan dengan lingkungan sekitar membuat lembaga ini lebih memahami kondisi riil mustahik, namun di sisi lain juga menghadapi tantangan yang kompleks, seperti keterbatasan dana yang dihimpun serta tingginya kebutuhan masyarakat penerima zakat. Kondisi tersebut menuntut pihak pengelola untuk menentukan skala prioritas dalam pendistribusian zakat secara tepat dan bijak. Apabila tidak dilakukan secara terencana, distribusi zakat berpotensi menjadi kurang efektif dan tidak memberikan dampak yang optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme penentuan skala prioritas asnaf yang diterapkan oleh ZISWAF Masjid Agung Jami' Malang, sehingga pendistribusian zakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif untuk menganalisis kesesuaian kriteria mustahik dan pendistribusian zakat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lokasi penelitian di ZISWA Masjid Jami' Agung Kota Malang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan pengelola ZISWAF serta hasil observasi terkait proses pendistribusian zakat, sedangkan data sekunder berupa dokumen, laporan pendistribusian zakat, jurnal ilmiah, dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan observasi.

## Pembahasan

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan komponen penting pada sistem ekonomi Islam yang berperan dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok mustahik sebagai penerima manfaat. Di Indonesia, pengelolaan serta pendistribusian dana ZIS terus berkembang seiring hadirnya berbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berfungsi sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik (Jamali et al., 2024). Salah satu UPZ yang dinilai cukup baik dalam pengelolaan serta penyaluran dana ZIS adalah ZISWA Masjid Jami' Agung Kota Malang. Sistem penyaluran zakat memiliki sasaran dan tujuan yang jelas. Sasaran zakat ditujukan kepada pihak-pihak yang berhak menerima bantuan sesuai ketentuan syariat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui pendistribusian dana zakat sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mendorong peningkatan jumlah muzakki (Zikraaini, 2019).

### Mekanisme Penyaluran Zakat

Dalam proses penghimpunan zakat, lembaga amil zakat harus bisa membangun kepercayaan muzakki agar bersedia menyalurkan sebagian hartanya melalui lembaga untuk kemudian didistribusikan kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Hal tersebut sejalan dengan perintah Allah dalam QS. At-Taubah ayat 103 mengenai pengambilan zakat dari harta orang-orang yang mampu, untuk mensucikan dan membersihkan harta mereka (Dewi & Wardana, 2024). Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyerahan langsung ke Badan Amil Zakat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), kotak amal, layanan perbankan, pos, maupun pemotongan zakat dari gaji pegawai. (Kusnadi et al., 2020). Dana zakat yang telah terkumpul selanjutnya didistribusikan kepada delapan golongan asnaf yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan dalam penyaluran kekayaan kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan (mustahik) (Nasution & Qomaruddin, 2015). Dalam konteks kelembagaan, ZISWAF Masjid Agung Jami' Malang berperan sebagai unit pengelola zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat di wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Dalam praktiknya, mekanisme penyaluran juga dilakukan melalui dua metode utama, yaitu penyaluran langsung kepada masyarakat yang berhak di area

masjid dan distribusi secara *door-to-door* ke rumah mustahik. Kedua metode ini digunakan untuk memastikan bantuan dapat diterima secara langsung oleh pihak yang berhak.

Proses diawali dengan pendataan dan verifikasi mustahik berdasarkan kategori asnaf seperti fakir, miskin, yatim piatu, dhuafa, dan fisabilillah. pendistribusian zakat dikelola oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) setempat yang membantu dalam proses pendataan dan distribusi. Penyaluran mencakup zakat fitrah dan zakat maal, di mana zakat fitrah biasanya disalurkan menjelang Idul Fitri kepada mustahik yang telah terdata, sedangkan zakat maal disalurkan secara berkala maupun pada momen tertentu seperti bulan Ramadhan dan Muharram. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan konsumtif berupa sembako dan santunan tunai serta bantuan produktif seperti modal usaha. Dengan mekanisme tersebut, penyaluran zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan mustahik agar lebih mandiri secara ekonomi (Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, 2025).

### **Efektivitas Seleksi Mustahik**

Proses asesmen atau survei calon penerima manfaat (mustahik) menjadi tahapan fundamental dalam memastikan penyaluran program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan dana umat agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Penilaian yang akurat mencegah salah sasaran, menjamin keadilan distribusi, serta memberdayakan mustahik dari ketergantungan menjadi mandiri (Sofiawati et al., 2025). Penilaian terhadap mustahik zakat dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019, yaitu zakat disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerima.

Efektivitas penyaluran zakat menjadi indikator penting dalam pengelolaan dana zakat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik (Muchlis & Setyaningsih, 2024). Efektivitas seleksi mustahik pada ZISWA Masjid Agung Jami' Malang memastikan bahwa bantuan zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini ditunjukkan oleh adanya tahapan verifikasi berlapis yang melibatkan masyarakat dan pengurus lembaga. Proses diawali dengan pengumpulan data calon mustahik melalui koordinasi dengan pihak lingkungan seperti RT, RW, serta tokoh masyarakat setempat. Tahap ini berfungsi sebagai sumber informasi awal untuk mengidentifikasi kondisi sosial-ekonomi calon penerima. Selanjutnya, dilakukan survei lapangan oleh amil zakat untuk memastikan kondisi riil calon mustahik, yang meliputi aspek ekonomi, kondisi tempat tinggal, kesehatan, serta tanggungan keluarga. Hasil survei tersebut kemudian dianalisis melalui musyawarah internal pengurus ZISWA untuk menentukan kelayakan penerima zakat. Proses ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar bantuan tidak salah sasaran (ZISWA Masjid Agung Jami' Malang, 2025).

### **Penentuan Skala Prioritas Asnaf**

Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, muncul perbedaan pandangan mengenai apakah dana zakat harus dibagikan kepada seluruh

delapan asnaf. Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus disalurkan kepada seluruh asnaf secara adil dan merata, karena kata "lam" pada frasa *li al-fuqara'* menunjukkan makna kepemilikan, sehingga setiap golongan berhak memperoleh bagian dari zakat. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan penggunaan kata *innama* yang bermakna pembatasan khusus, sehingga tidak semua berhak mendapatkan zakat. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan delapan asnaf dalam ayat tersebut bertujuan menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat, bukan mewajibkan pembagian kepada seluruh asnaf secara merata. Oleh karena itu, zakat dapat diberikan kepada sebagian golongan asnaf sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada (Mayasari, 2022).

Penentuan skala prioritas asnaf (golongan penerima zakat) didasarkan pada prinsip *fiqh al-awlawiyyat* (prioritas) dengan melihat tingkat urgensi, kedaruratan, dan dampak kemaslahatan. Prioritas tertinggi selalu diberikan kepada golongan yang paling membutuhkan kebutuhan primer demi keberlangsungan hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pengelolaan Zakat yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama kepada golongan yang paling membutuhkan seperti fakir, miskin, dan fisabilillah. Prioritas utama diberikan kepada kelompok fakir dan miskin karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Selanjutnya, prioritas diberikan kepada gharimin dan ibnu sabil yang berada dalam kondisi darurat tertentu. Adapun fisabilillah, amil, muallaf, dan riqab berada pada prioritas berikutnya sesuai dengan kondisi dan urgensi masing-masing (Parihatin, 2021). Dalam praktiknya, penentuan prioritas juga mempertimbangkan faktor kerentanan sosial seperti kondisi kesehatan, status janda, lansia, anak yatim, serta potensi dampak bantuan terhadap kemandirian ekonomi mustahik.

*Dalam praktik pendistribusian zakat yang efektif dan sesuai prinsip syariah, proses penentuan mustahik tidak hanya berpedoman pada kategori asnaf, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih komprehensif (Maranti & Wijayanti, 2025). Dari hasil wawancara dengan Bapak Imam Hasan Nur Basri, S.Pd selaku staff pelaksana di ZISWA Masjid Agung Jami' Malang pada 14 April 2026 " Dalam menentukan penerima zakat, ZISWA mengacu pada delapan golongan penerima zakat (asnaf), dengan prioritas utama diberikan kepada golongan fakir, miskin, dan fisabilillah. Selain itu, terdapat beberapa kriteria tambahan yang menjadi pertimbangan, seperti kondisi lansia, sakit-sakitan, tidak memiliki penanggung jawab, serta kondisi rumah yang kurang layak huni." Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat tidak hanya berpedoman pada ketentuan delapan asnaf dalam Al-Qur'an saja, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mustahik secara langsung untuk memastikan ketepatan sasaran.*

### **Upaya Optimalisasi Pendistribusian Zakat**

Optimalisasi penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Penyaluran yang dilakukan secara tepat sasaran, produktif, dan berkesinambungan mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih optimal bagi para penerima manfaat (Darmawan & Solekah, 2024). Pendistribusian zakat dapat dilakukan melalui dua pola utama, yaitu konsumtif dan

produktif. Pola konsumtif terdiri atas konsumtif tradisional berupa pemberian bantuan langsung kepada mustahik dalam bentuk kebutuhan pokok seperti beras dan bahan pangan lainnya, dan konsumtif kreatif yang diwujudkan melalui bantuan pendidikan, perlengkapan sekolah, dan kebutuhan anak yatim. Sementara itu, pola produktif dilakukan melalui pemberian aset maupun modal usaha, agar mustahik mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkesinambungan (Hasan & Mugiyati, 2026). Zakat tidak hanya mempunyai peran sebagai bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik saja, akan tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan zakat yang tepat dapat mendorong peningkatan kemandirian ekonomi mustahik, sehingga berpotensi mengubah status mereka menjadi *muzakki*.

Hal ini sejalan dengan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui zakat oleh BAZNAS Kota Malang yang menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima bantuan zakat (Yunus et al., 2022). Sejalan dengan konsep pengelolaan zakat modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan pemberdayaan ekonomi mustahik (Purnamasari et al., 2024). ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang melakukan berbagai upaya optimalisasi dalam pendistribusian zakat agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil riset dan observasi, upaya tersebut meliputi penguatan tata kelola, digitalisasi administrasi, pengembangan zakat produktif melalui bantuan modal usaha, serta sinergi dengan BAZNAS dan verifikasi data secara berkala. *Hal ini diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Imam Hasan Nur Basri, S.Pd selaku staff pelaksana ZISWA Masjid Agung Jami' Malang pada 14 April 2026 yang menyatakan bahwa "penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan mustahik melalui bantuan usaha melalui zakat produktif dan pendataan rutin agar lebih tepat sasaran"*. Dengan demikian, optimalisasi pendistribusian zakat mengarah pada sistem yang lebih modern dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi mustahik.

## Kesimpulan dan Saran

Mekanisme penyaluran zakat pada ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang dilakukan secara sistematis melalui tahapan pendataan, verifikasi, survei lapangan, dan musyawarah internal untuk menentukan kelayakan mustahik. Dalam prosesnya, penyaluran tidak hanya berpedoman pada delapan asnaf saja, akan tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, tingkat kedaruratan dan tanggungan keluarga. Prioritas utama diberikan kepada fakir, miskin, dan fisabilillah. Tidak hanya pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Selain itu, optimalisasi dilakukan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi administrasi, serta kerja sama dengan lembaga zakat lain agar penyaluran lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

ZISWA Masjid Agung Jami' Kota Malang perlu mempertahankan sistem survei dan musyawarah dalam proses seleksi mustahik karena terbukti membantu penyaluran zakat menjadi lebih tepat sasaran. Namun, agar proses penentuan prioritas asnaf lebih objektif, diperlukan pedoman atau indikator penilaian yang lebih terstruktur terkait tingkat kedaruratan, kondisi ekonomi, kesehatan, dan tanggungan keluarga mustahik.

Selain itu, ZISWA diharapkan dapat meningkatkan program zakat produktif agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu membantu mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Penguatan pendataan dan pembaruan data mustahik secara berkala juga perlu dilakukan untuk menghindari ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian zakat.

## Daftar Pustaka

- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. (2025). *UPZ Masjid Jami' Salurkan Zakat Mal bagi 1.004 Mustahik*. Pemerintah Malang Kota. <https://malangkota.go.id/2025/07/06/upz-masjid-jami-salurkan-zakat-mal-bagi-1-004-mustahik/>
- Damanik, K., Amrin, & Albahi, M. (2024). PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM : DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN SOSIAL. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 3522. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24737>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2024). Optimalisasi Penyaluran Zakat , Infak , Sedekah ( ZIS ) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Dewi, M. T., & Wardana, G. K. (2024). Profitabilitas Perbankan Syariah di Asia Tenggara: ICSR, IPI dan Zakat Meita. *IJEDR, Nternational Journal Economics Development Research*, 5(3), 1302–1317. <https://doi.org/https://repository.uin-malang.ac.id/20433/>
- Fakhrudin, Hasan, S., Firdaus, D. H., & Hidayat, H. (2024). From Fiqh al-Ibadat to Muamalat: Repositioning Zakat Management in Indonesia in the Perspective of Maqāṣid Al-Sharī'ah Fakhrudin. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(1), 495–517. <https://doi.org/https://repository.uin-malang.ac.id/19017/>
- Hakim, B. R., Wafi, A., Wijaya, A. A., Fitriani, N., & Ridani, M. N. (2024). Interdisciplinary Explorations in Research Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Tinjauan Fikih Awlawiyah Terhadap Praktik Penyaluran Zakat Pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 2(2), 539–554. <https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v2i2.493>
- Hasan, & Mugiyati. (2026). OPTIMALISASI ZAKAT MELALUI STRATEGI DISTRIBUSI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG TEPAT SASARAN. *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 11(02), 481–494. <https://doi.org/https://doi.org/10.55120/qolamuna.v11i02.2595>
- Jamali, A., Munir, M., & Meldona. (2024). Tata Kelola Distribusi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Program Sidogiri Community Development (SCD) di LAZ Sidogiri Pasuruan Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10 (2), 2269–2282. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12119>
- Kusnadi, I. H., Hermawati, A., & Taharuddin. (2020). Prosedur Pengumpulan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Subang. 2(2), 150–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.37950/wfaj.v2i2.935>
- Maranti, S., & Wijayanti, D. E. (2025). Model Graf Berbobot untuk Penentuan Skala

- Prioritas Mustahik Zakat Mal: Studi Kasus LazizMu Daerah Istimewa Yogyakarta. *Griya Journal of Mathematics Education and Application*, 5(3), 1458-1470. <https://doi.org/10.29303/griya.v5i3.812>
- MAYASARI, W. (2022). PRIORITAS PENERIMA ZAKAT DI BAZNAS KOTA SEMARANG DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) MENURUT AKADEMISI, PAKAR DAN PRAKTISI [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG]. <https://doi.org/https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/20254/>
- Muchlis, D. D. N., & Setyaningsih, N. D. (2024). Analisis Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Pemberdayaan Mustahik pada UPZ BAZNAS PT Petrokimia Gresik. *IJEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 92–109. <https://doi.org/https://repository.uin-malang.ac.id/21074/>
- Nasution, A. Y., & Qomaruddin. (2015). Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah). *Jurnal Syarikah, Universitas Djuanda*, 1, 51.
- Parihatin. (2021). MEKANISME PENILAIAN MUSTAHIK DALAM PENYALURAN ZAKAT (STUDI KASUS BAZNAS LOMBOK TENGAH) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM MATARAM]. [https://doi.org/https://etheses.uinmataram.ac.id/2910/1/Parihatin\\_.pdf](https://doi.org/https://etheses.uinmataram.ac.id/2910/1/Parihatin_.pdf)
- Purnamasari, D. I., Nabila, R., & Maghfuroh, A. E. (2024). Zakat dalam perspektif ekonomi islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 482. <https://doi.org/https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>
- Sanusi, M. I. (2021). Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat Di Lembaga Amil Zakat ( LAZ ) Ummat Sejahtera Ponorogo. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(1), 103–118. <https://doi.org/https://lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/72>
- Sofiawati, R., Askandar, N. S., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Mustahik ( Studi Kasus BAZNAS Kota Malang ). *Warta Ekonomi*, 8(1), 436–446. <https://doi.org/https://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/13125>
- Wicaksono, N. R., & Wardana, G. K. (2025). Optimilisasi distribusi sembako oleh baznas kota blitar untuk fakir dhuafa di tiga kecamatan. 3, 1274–1279. <https://doi.org/https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/14519>
- Yunus, M., Agus, S., Multifiah, & Asfi, M. (2022). EMPOWERMENT OF THE POOR THROUGH ZAKĀT: A CASE STUDY OF BAZNAS IN MALANG CITY. *Eurasia: Economics & Business*, 7(61), 106–116. <https://doi.org/https://repository.uin-malang.ac.id/16950/>
- Zikraaini, N. (2019). MEKANISME PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA BANK SYARIAHMANDIRI KCP KOTA PALOPO (Studi Pemberdayaan Umat) [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO]. <https://doi.org/https://repository.uinpalopo.ac.id/id/eprint/1162>
- ZISWA Masjid Agung Jami' Malang. (2025). *Pentasyarufan*. <https://ziswamajmalang.com/>